

**ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT
MEDAN UTARA**

SKRIPSI



Oleh :

**DENI RAHMADAN
NPM : 10.833.0013**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

**JUDUL : ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT MEDAN UTARA**
NAMA : DENI RAHMADAN
NPM : 10.833.0013
JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Hj. Retnawaty Siregar, M.Si)

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si)

Mengetahui

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores, SE, M.Si)



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M/Ec)

Tanggal Lulus : Juni 2015

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi penerimaan pajak adalah sebagai fungsi budgetair dimana pajak memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran- pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali padapendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara dan untuk mengetahui dan menganalisa langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif serta Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data dokumen-dokumen dan arsip yang ada di perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor Tidak terpungut di Kantor Bersama Samsat Medan Utara tahun 2011 terbilang kecil. Jika jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terdapat di atas dijumlahkan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar antara sekitar Rp.13.667.925.330 atau sebesar 0,743%. Berdasarkan seluruh informasi di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak pada tahun 2010-2014 dikategorikan cukup kecil.

Kata kunci : Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Analisa Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara.**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa **Ayahanda Abdul Kadir Nasution** dan **Ibunda Deliana** tercinta, terimakasih untuk setiap untaian doa yang selalu terucap, untuk semua jerih payah, untuk restu dan dukungan yang tak ternilai sehingga putrimu ringan untuk melangkah.
2. Bapak **Prof. H.A. Ya'kub Matondang, MA**, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak **Dr. H.S. Sya'ad Afifudin, SE, MSi**, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan skripsi ini.
4. Bapak **Hery Syahrial, SE,MSi**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Uneversitas Medan Area.
5. Ibu **Linda Lores Purba SE,MSi** Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
6. Ibu **Hj. Retnawati Siregar, SE, MSi** Selaku dosen pembimbing I dalam proses penyelesaian skripsi terimakasih atas saran dan bimbingannya.

7. Bapak **Mohd. Idris Dalimunte, SE, MSi** selaku dosen pembimbing II terimakasih atas bimbingannya.
8. Bapak/Ibu Seluruh **Staf Pengajar dan Segenap Pegawai Administrasi** Universitas Medan Area.
9. Bapak **Mafmudin Lubis, SE, MSi** selaku KUPT Samsat Medan Utara dan **Bapak Muhammad Ibrahim Ihsan, SE, MSi** selaku KTU Samsat Medan Utara yang bersedia membantu penulis.
10. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun penulis berharap skripsi ini dapat member manfaat dan untuk menambah wawasan.

Medan,Maret 2015

Penulis

Deni Rahman
10. 833. 0013

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Jenis Pajak	10
4. Syarat Pemungutan Pajak	10
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
6. Ciri-Ciri Pajak.....	12
7. Kedudukan Hukum Pajak.....	12
B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	13
2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor	17
3. Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
4. Subyek Tanggung Pajak dan Beban Pajak	21
5. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	24
6. Pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah).....	25
7. Pengertian Tunggakan Pajak	28

8. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Untuk Pengurangan Tunggakan Pajak.....	31
C. Kerangka Konseptual	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	38

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian.....	39
1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat Medan Utara..	39
2. Visi, Misi Motto, Strategi dan Komitmen Kantor Bersama Samsat Medan Utara.....	41
3. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Medan Utara	43
4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
5. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	47
B. Pembahasan	53
1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	53
2. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara Untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.....	55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	36
2. Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Medan Utara	44



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Pajak Tertunggak Di Samsat Medan Utara	4
Tabel III.1 Waktu Penelitian	37
Tabel IV.1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	48
Tabel IV.2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Terpungut	49
Tabel IV.3 Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Terpungut / Berdasarkan Unit Di Samsat Medan Utara.....	51
Tabel IV.4 Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Yang Tidak Terpungut / Berdasarkan Realisasi Yang Tercapai Di Samsat Medan Utara.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia yang cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan jumlah masyarakat akan penggunaan alat transportasi akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan di bidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang bekas kepada konsumen. Pada dasarnya dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak susah-susah untuk mengurus surat-surat kelengkapan atas kepemilikan kendaraan bermotor karena yang mengurus adalah toko tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut. Apabila konsumen membeli kendaraan bermotor bekas (*second*), maka balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan diurus oleh konsumen itu sendiri.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi penerimaan

pajak adalah sebagai fungsi budgetair dimana pajak memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran- pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali padapendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa *Inggris* “*one roof system*” adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pada wilayah Kota Medan Utara, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Kantor Bersama Samsat Medan Utara sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor Bersama Samsat Medan Utara memiliki keunggulan dalam jumlah wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan objek pajak kendaraan bermotor berplat nomor BK wilayah Medan dari jumlah balik nama kendaraan bermotor maupun dari jumlah pembelian kendaraan bermotor. Dari fenomena tersebut, seharusnya setiap terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berplat nomor BK (objek pajak) wilayah Kota Medan akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Kantor Bersama Samsat Medan Utara. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah, bahkan hingga menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak lima tahun, serta piutang pajak kadaluwarsa. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Pajak kendaraan yang melewati masa pajak jatuh tempo selanjutnya akan ditetapkan sebagai tunggakan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa piutang pajak timbul

sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dari keseluruhan pendataan dan penetapan tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut selanjutnya akan dilaksanakan penerbitan dan penyampaian rangkaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk penerapan *Official Assessment System* pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang mencirikan keaktifan para pegawai pajak sebagai pihak fiskus dalam proses pemungutan pajak daripada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya pada Kantor bersama SAMSAT yang telah ditetapkan wilayahnya.

Berikut dibawah ini pajak tertunggak kendaraan Di Samsat Medan Utara Tahun 2010-2014.

Tabel I.1
Pajak Tertunggak Di Samsat Medan Utara
Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Tertunggak
2010	Rp. 1.624.654.990
2011	Rp. 532.067.724
2012	Rp. 2.131.630.381
2013	Rp. 3.793.826.644
2014	Rp. 5.585.745.591

Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak tertunggak pada Kantor Samsat Medan Utara dari tahun 2010-2014, secara umum mengalami peningkatan Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diupayakan pegawai pajak Kantor Bersama Samsat Medan Utara yaitu melalui

penyampaian surat tunggakan pajak ke wajib pajak per bulan setiap tahun anggaran 2012-2013 dan 2014.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian dengan judul “Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dikemukakan penulis sebagai dasar penelitian adalah :

1. Bagaimana realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

D Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara.

3. Bagi Akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya

4. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan manfaat pemilik kendaraan bermotor dalam memahami tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Menurut Mardiasmo, (2008:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Pajak menurut Erly Suandy (2008:9) menjelaskan bahwa “Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sementara menurut Waluyo, (2007:2), “Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian tentang pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

c) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta apabila da dari masyarakat yang tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh negara.

2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2007:3), pajak berfungsi sebagai :

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran -pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Resmi Siti (2009:2), pajak memiliki 2 fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)".

Penjelasan dari kedua fungsi pajak diatas sebagai berikut, fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/ daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.

Sedangkan Fungsi *regulerend* (Mengatur) yakni Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/ daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/ daerah

sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.

3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7), jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yang terdiri dari :

- a) Pajak Menurut Golongan
 - 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, Sebagai contoh Pajak Penghasilan (PPH).
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- b) Pajak Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. diantaranya Pajak Penghasilan (PPH).
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).
- c) Pajak Menurut Pemungutannya
 - 1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007:11), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Covenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:7-8), sistem pemungutan pajak terdiri dari sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu mekanisme pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu mekanisme pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

6. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi Siti (2009:2), menyatakan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak merupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual, pajak dipungut oleh Negara, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

7. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2008:4) menjelaskan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Hukum Tata Negara
- 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- 3) Hukum Pajak
- 4) Hukum Pidana”.

B. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut PP No. 65 Tahun 2001 adalah “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat besar yang bergerak”.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau memakai bahan bakar

minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar.

Selanjutnya dalam Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 pasal 1 dikutipkan : Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak karena memegang :

- a. Kendaraan bermotor, yang digerakkan dengan motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengan campuran minyak tanah dan bensin;
- b. Segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar;
- c. Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar tetapi mempunyai berat total yang diizinkan 5.500 kg. atau lebih; kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg. atau lebih.
- d. Kereta tambahan (kereta gandengan) dari kendaraan bermotor.
- e. Kendaraan bermotor seperti dimaksudkan dibawah c yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga atau yang dibebaskan dari pajak rumah tangga.

Memperhatikan tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dijelaskan oleh kedua kutipan diatas, maka dapat ditarik beberapa patokan pokok, antara lain :

- a. Pajak ini ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor yang dimiliki;
- b. Pajak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak;
- c. Penentuan besarnya beban pajak didasarkan kepada ukuran yang digariskan;
- d. Kendaraan bermotor dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulan dan utuh;
- e. Tahun pajak ialah tahun takwim. (pasal 8 ayat 1)

Dalam pasal 1 angka (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (pasal 1 angka 7).

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas

dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

2. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah

- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- e. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 sebagai peraturan perundang-undangan semenjak ditetapkan telah mengalami peninjauan-peninjauan berupa penambahan dan perubahan sebagai berikut :

- a. Staatsblad Tahun 1935 Nomor 551;
- b. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 33;
- c. Staatsblad Tahun 1939 Nomor 603;
- d. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 226;
- e. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 376;
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 101. (2003: 64)

Dalam semua ketentuan diatas penyempurnaan terhadap pajak ini telah dilakukan. Pemerintah Indonesia yang menganut otonomi, menyebabkan dalam penyerahan urusan yang akan diselenggarakan oleh Daerah diiringi dengan pemberian sumber pendapatan yang diperlukan dalam pembiayaan.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

3. Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a. Objek PKB

Pelaksanaan pajak didasarkan pada adanya obyek yang dikenakan beban pajak. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak mempunyai obyek berupa kendaraan bermotor yang terdaftar. Keberadaan kendaraan bermotor sebagai obyek yang terdaftar, adalah melalui proses yang akan dibicarakan tersendiri. Dalam pasal 1 ayat (2) huruf a Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 dikutip sebagai berikut : Kendaraan bermotor; setiap kendaraan (elkrij of Voertig), yang diperuntukkan guna semata-mata digerakkan atau juga turut digerakkan, selain atas ril, oleh suatu kekuatan mekanik yang ada di atau pada kendaraan itu, begitu pula kereta-kereta tambahan dari kendaraan-kendaraan itu.

Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 3 angka (1) menyebutkan : Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan /

atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Objek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan:

- 1) Bandara
- 2) Pelabuhan laut
- 3) Perkebunan
- 4) Kehutanan
- 5) Pertanian
- 6) Pertambangan
- 7) Industri
- 8) Perdagangan
- 9) Sarana olah raga dan rekreasi

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut *Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009* adalah “Orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor”.

4. Subyek Tanggung Pajak dan Beban Pajak

Pengenaan beban pajak didasarkan kepada adanya kendaraan bermotor. Keberadaannya secara sah dibuktikan oleh berbagai hal yang harus dipenuhi dan terutama bukti bahwa kendaraan sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditentukan. Dalam pasal 5 angka 1, menyebutkan bahwa Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air. Jadi bertanggung beban pajak adalah pemilik kendaraan, yaitu orang seorang atau kelembagaan/badan hukum. "Pajak terhutang oleh orang yang memegang kendaraan bermotor".

Pengertian "yang memegang" adalah dikaitkan kepada siapa yang memiliki dan atau yang berhak penuh atas kendaraan tersebut. Jadi subyek tanggung pajak adalah pemilik kendaraan orang seorang dan badan hukum. Setiap wajib pajak akan dikenakan penagihan sebesar beban pajak yang ditentukan terhadap pemilikan atas kendaraan bermotor. Beban pajak akan dapat diketahui melalui surat penagihan yang dicantumkan berdasarkan penentuan beban yang ditetapkan dengan peraturan perundangan.

Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 ditentukan Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak adalah :

- a. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - 1) Nilai jual kendaraan bermotor;

- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemar lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
 - c. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan factor- faktor :
 - 1) Isi silinder dan/atau satuan daya;
 - 2) Penggunaan kendaraan bermotor;
 - 3) Jenis kendaraan bermotor;
 - 4) Merek kendaraan bermotor;
 - 5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor;
 - 6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - 7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor.
 - d. Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - 1) Tekanan ganda;
 - 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
 - e. Penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dinyatakan dalam suatu table yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

f. Dalam hal dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam table sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar : 1,75 % (satu koma tujuh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- 2) 0,8 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum; 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8 menyebutkan :

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) dan ayat (8).

Selanjutnya pasal 9 menyebutkan :

- a) Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor,
- b) Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka.

Berdasarkan patokan-patokan diatas ditetapkan-lah beban pajak atas kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak. Beban pajak ditetapkan untuk masa satu tahun yang mempedomani tahun takwim. Terhadap pemilikan kendaraan bermotor yang berada dalam tahun yang sedang berjalan, maka beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah dengan memperhatikan sisa

waktu tahun yang tersisa. Dalam hal penghitungan beban pajak diberlakukan pembulatan ke atas.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pajak adalah kendaraan dinas, kendaraan yang berada dalam status percobaan, kendaraan yang bukan dipergunakan dijalanan, kendaraan yang dipergunakan oleh perwakilan asing dan tenaga kerja diperbantukan dalam kerja sama dan sebagainya, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan yang dibawa sendiri oleh wisatawan untuk waktu yang terbatas, kendaraan bermotor yang disegel atau disita Negara, kapal pandu dan kapal tunda yang digunakan untuk keperluan keselamatan serta kendaran penelitian SAR.

5. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pembayaran PKB

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- 1) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- 2) Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

b. Penagihan PKB

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

6. Pengertian PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang

penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan fungsi regulair merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol, maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2008), menjelaskan bahwa:“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah”.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah:“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

7. Pengertian Tunggalan Pajak

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan identifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan

berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2010 menyatakan bahwa: “pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak. (2010: 25). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang menggunakan surat setoran pajak untuk pelunasan piutang pajaknya.

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2011:1) menyatakan bahwa: “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2010:40) dalam buku menyatakan bahwa: “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tunggakan/utang pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2003:64) mengemukakan bahwa: “Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembedulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembedulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.

- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Berdasarkan Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

8. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Untuk Pengurangan Tunggakan Pajak

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan No.28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)
- b. Pemindahbukuan
- c. Pengurangan/ penghapusan utang pajak”.

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

- a. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi menyatakan bahwa:

“Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau

ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan” (2003: 34). Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”. (2009:4). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo menyatakan bahwa: “Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”. (2007: 71). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah utang pajak dapat

dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan”. (2006: 8)

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”. (2003:13).

Mekanisme pencairan tunggakan pajak antara lain melakukan pembayaran surat setoran pajak baik dibayar secara tunai ataupun diangsur, melakukan pemindahbukuan termasuk didalamnya salah setor dan lebih bayar, dan pengurangan atau penghapusan utang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

Pajak merupakan sumber penghasilan utama pemerintah untuk membiayai anggaran belanja pada suatu negara. Semakin besar suatu negara maka semakin besar pula dana yang dibutuhkan dari sektor pajak untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut. Di Indonesia saja, sektor pajak merupakan penyumbang penghasilan utama bagi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian pajak menurut Liberti Pandiangan menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (2008: 113)


Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan diberitahukan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

Pemungutan kedua sumber pendapatan tersebut diatas (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), pelaksanaan operasionalnya bergabung dengan instansi lain Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Lalu Lintas dan PT (Persero) A.K. Jasaraharja melalui mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang lebih populer disebut SAMSAT.

Ketentuan pendukung tentang mekanisme ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : Skep/06/X/1999, Nomor : 973 - 1228, Nomor : SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan


Bermotor, dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, seluruh instansi tersebut harus bekerja sama, mempunyai otonomi masing-masing instansi dan saling hormat menghormati serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing



D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:53), “Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara Jl. Putri Hijau No. 14 Medan.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan, yakni pada bulan Maret 2014 hingga Juni 2015.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Penelitian 2014-2015																			
		Maret '14				Jan '15				Feb '15				Mar '15				Apr – Juni '15			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■																			
2	Penulisan Skripsi					■	■	■	■												
3	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■								
4	Seminar Hasil													■							
5	Penyiapan Berkas																	■	■	■	■
6	Sidang (Meja Hijau)																				■

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kuantitatif* dan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka, baik lisan maupun tulisan. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada di perusahaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu:

1. Wawancara (*interview*) yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berwenang secara langsung untuk memperoleh data yang sesuai dengan materi penelitian.
2. Studi Dokumentasi, mengumpulkan data-data dan informasi dari buku-buku, tulisan ilmiah, internet dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu uraian yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam angket/kuesioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka digunakan sebagai data penunjang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Bersama Samsat Medan Utara

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah Nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan

Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindak lanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang Dinas-Dinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU). Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas). Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka Pemerintah membentuk Penyelenggara Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor atau disebut dengan SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP atau selanjutnya yang disingkat menjadi SAMSAT.

SAMSAT terdiri atas 4 gabungan Instansi yang mempunyai objek dana kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera utara. Keempat instansi tersebut adalah :

- a. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Sumatera Utara (DISPENDASU).

- b. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.
- c. Departemen Keuangan yaitu PT. JASA RAHARJA Cabang Utama Medan.
- d. Bank Daerah Sumatera Utara yaitu BANK SUMUT.

Tujuan Pembentukan Sistem Administrasi Manungga l Satu Atap ialah:

- a. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di Daerah Sumatera Utara.
- b. Untuk mempermudah pengurusan administrasi kendaraan bermotor bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di Sumatera Utara.
- c. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Utama Medan yang merupakan Aparat Departemen Keuangan Sumatera Utara.
- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran dalam pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

2. Visi, Misi Motto, Strategi dan Komitmen Kantor Bersama Samsat Medan Utara

Didalam Pelaksanaan tugas tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, maka dicanangkan Visi dan Misi serta Strategi agar tujuan tersebut tercapai.

a. Visi Kantor Samsat Medan Utara

Visi Kantor Samsat Medan Utara ialah : *“Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Good Governance dan Berbasis teknologi”*.

b. Misi Kantor Samsat Medan Utara

Misi dari Kantor Samsat Medan Utara ialah :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan berkualitas.

c. Motto Kantor Samsat Medan Utara

“Profesional Kerjaku dan Kepuasan Masyarakat Tujuanku”.

d. Strategi Kantor Samsat Medan Utara

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Menyederhanakan system dan prosedur.
- 3) Menerapkan pelayanan prima secara konsisten.
- 4) Sosialisasi yang berkesinambungan.
- 5) Menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat.
- 6) Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:
- 7) Meningkatkan pelayanan pengarsipan dan keamanan data kendaraan bermotor.
- 8) Meningkatkan teknologi dalam pengarsipan data kendaraan bermotor.
- 9) Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib pelaporan.
- 10) Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara.

- 11) Melaksanakan pemungutan secara efektif dan efisien
- 12) Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib pelaporan.
- 13) Meningkatkan sumber daya manusia
- 14) Meningkatkan disiplin dan etos kerja.
- 15) Meningkatkan kompetensi.
- 16) Meningkatkan kesejahteraan.

e. Komitmen Kantor Samsat Medan Utara


Adapun Komitmen yang dimiliki Kantor SAMSAT Medan Utara ialah “Secara terus menerus memperbaiki dan mengembangkan system manajemen mutu. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan pelayanan”.

3. Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Medan Utara

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggungjawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor SAMSAT Medan Utara merupakan struktur lini dan staf. UPT Medan Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. UPTD Medan Utara dahulu terdiri dari lima

seksi yaitu : Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Seksi Pendapatan lain lain (PLL), Seksi Retribusi, Seksi Pajak Angkutan Diatas Air/Bea Balik Nama Angkutan Diatas Air (PA3/BBNA3). Namun untuk mempermudah pendataan struktur dan juga mempermudah warga yang mengurus kegiatan administrasi kenderaannya, makaseksi-seksi tersebut di perkecil dengan menggabungkan setiap seksi dalam bagian serta menghapuskan seksi yang kurang berfungsi. Seksi yang ada di SAMSAT Medan Utara saat ini terdiri dari tiga seksi saja, yaitu : Seksi Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Seksi Penagihan Pajak dan Seksi Retribusi dan PLL, yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Bersama Samsat Medan Utara
Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Tugas dan Fungsi

- 1) Melaksanakan Koordinasi, Kerjasama dengan pihak terkait, pembinaan pengendalian teknis dan evaluasi penggalian potensi, pemberdayaan potensidan Pemungutan Sumber Pendapatan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- 3) Menyempurnakan konsep standar-standar pendapatan potensi, pengadministrasian serta pengutipan dan pelaporan hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB, Pajak Air Permukaan Umum (APU), Retribusi dan Pendapatan Lain-lainnya (PLL).

b. Seksi Bagian Tata Usaha

Tugas dan Fungsi

- 1) Menyimpan surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugas dan Sub Bagian Tata usaha dan surat-surat dari seksi lainnya yang telah di proses
- 2) Mencatat dalam pembukuan yang telah ditentukan inventaris dan Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Seksi Penagihan Pajak

Tugas dan Fungsi

- 1) Menghubungi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan surat.

- 2) Membuat laporan pembayaran penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN-KB) dengan surat.
- 3) Melakukan pendataan potensi, penetapan dan penagihan, menerima dan memproses usul/ pengajuan keberatan wajib pajak mengenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan umum (APU) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- 4) Membuat daftar jumlah tagihan, tunggakan dan denda pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan Umum (APU) sesuai standar yang ditetapkan.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai bidang teknisnya.

d. Seksi Retribusi dan PLL

Tugas dan Fungsi

- 1) Menyempurnakan dan menyusun konsep standar retribusi bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pembukuan dan pelaporannya.
- 2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/ bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan jenis retribusi, teknis pemungutan dan data administrasi retribusi, sosialisai standar yang ditetapkan serta penetapan target retribusi.
- 3) Menerima laporan bulanan dari seksi yang mengolah PAD dan melaporkannya kepada UPT.
- 4) Menerima, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan SPT dan Materai Leges jalur SAMSAT.

- 5) Menyelenggarakan koordinasi dan optimalisasi pendapatan lain lain dan setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit sesuai dengan bidang teknisnya.

5. Realisasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kantor Bersama Samsat Medan Utara diambil dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. Sedangkan data jumlah kendaraan yang terdaftar dan membayar pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini. Data yang ada di Kantor Bersama Samsat Medan Utara adalah data jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu data jumlah kendaraan terdaftar sama dengan data jumlah kendaraan yang membayar pajak kendaraan bermotor. Dasar penetapan target pajak kendaraan bermotor yang diperoleh Kantor Samsat Medan Utara ditentukan berdasarkan keputusan Kadispendasu (Kepala Dinas Pendapatan Sumatera) pada setiap UPT Masing-masing daerah dan persentase pencapaian yang baik diperoleh Kantor Samsat Medan Utara adalah 100%. Berikut dibawah ini realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel IV.1
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor Bersama Samsat Medan Utara
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Target	Realisasi Tercapai	Persentase (%)
2010	1.398.733 Unit	Rp.1.200.000.000.000	Rp. 1.831.667.521.331	153%
2011	1.423.566 Unit	Rp.1.200.000.000.000	Rp. 1.968.081.679.122	164%
2012	1.402.369 Unit	Rp.1.500.000.000.000	RP. 1.723.849.826.427	115%
2013	1.444.444 Unit	Rp.1.700.000.000.000	Rp. 2.124.491.896.153	125%
2014	1.587.312 Unit	Rp.1.700.000.000.000	Rp.1.956.809.177.518	115%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

Tabel di atas menjelaskan :

1. Tahun 2010 jumlah kendaraan sekitar 1.398.733 unit, realisasi tercapai sebesar Rp.1.831.667.521.331 dan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.000, realisasi yang diperoleh melebihi target yang diharapkan sebesar Rp.631.667.521.331 atau mencapai sebesar 153%.
2. Tahun 2011 jumlah kendaraan sekitar 1.423.566 Unit, realisasi yang tercapai sebesar Rp.1.968.081.679.122 dan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.000, realisasi yang diperoleh melebihi target yang diharapkan sebesar Rp.768.081.679.122 atau pencapaian sebesar 164%.
3. Tahun 2012 jumlah kendaraan sekitar 1.402.369 Unit, realisasi yang tercapai sebesar RP.1.723.849.826.427 dan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000.000, realisasi yang diperoleh melebihi target yang diharapkan sebesar Rp.223.849.826.427 atau pencapaian sebesar 115%.
4. Tahun 2013 jumlah kendaraan sekitar 1.444.444 Unit, realisasi yang tercapai sebesar Rp.2.124.491.896.153 dan target yang ditetapkan sebesar

Rp.1.700.000.000.000, realisasi yang diperoleh melebihi target yang diharapkan sebesar Rp.424.491.896.153 atau mencapai sebesar 125%.

5. Tahun 2014 jumlah kendaraan sekitar 1.587.312 Unit, realisasi yang tercapai sebesar Rp.1.956.809.177.518 dan target yang ditetapkan sebesar Rp.1.700.000.000.000, realisasi yang diperoleh melebihi target yang diharapkan sebesar Rp.256.809.177.518 atau mencapai sebesar 115%.

Realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara selama periode 2010-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor jauh lebih banyak daripada kendaraan mobil, yakni dengan perbandingan sekitar 5 berbanding 1 (5 motor dan 1 mobil).

Sementara realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara yang tidak terpungut/tunggukan pajak yang ada di Kantor Bersama Samsat Medan Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Terpungut
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Tidak Terpungut/Tertunggak	Pajak Tertunggak
2010	8.780 Unit	Rp. 1.624.654.990
2011	885 Unit	Rp. 532.067.724
2012	8.808 Unit	Rp. 2.131.630.381
2013	11.813 Unit	Rp. 3.793.826.644
2014	14.279 Unit	Rp. 5.585.745.591

Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

Dari tabel di atas diketahui bahwa:

1. Tahun 2010 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak sekitar 8.780 unit dan pajak tertunggak sebesar Rp.1.624.654.990.
2. Tahun 2011 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak sekitar 885 unit dan pajak tertunggak sebesar Rp.532.067.724.
3. Tahun 2012 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak sekitar 8.808 unit dan pajak tertunggak sebesar Rp.2.131.630.381.
4. Tahun 2013 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak sekitar 11.813 Unit dan pajak tertunggak sebesar Rp.3.793.826.644.
5. Tahun 2014 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak sekitar 14.279 Unit dan pajak tertunggak sebesar Rp.5.585.745.591.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014 terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang tidak terpungut/tertunggak. Sedangkan tahun 2011 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak terbilang kecil. Jika jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terdapat di atas dijumlahkan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar antara sekitar Rp.13.667.925.330.

Berdasarkan seluruh informasi di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak pada tahun 2010-2014 dikategorikan cukup kecil. Hal ini berarti terdapat Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Untuk meningkatkan efektifitas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Bersama Samsat Medan Utara telah melakukan berbagai upaya, seperti antara lain Tahun 2009-2014 mulai melakukan uji coba pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online. Tapi hal ini masih dilakukan secara bertahap membuat layanan unggulan samsat:

- a. *Drive Thru* samsat
- b. Samsat Keliling
- c. SMS info pajak

Tabel IV.3
Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Terpungut / Berdasarkan Unit Di Samsat Medan Utara Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Tidak Terpungut	Persentase (%)
2010	1.398.733 Unit	8.780 Unit	0.628%
2011	1.423.566 Unit	885 Unit	0.062%
2012	1.402.369 Unit	8.808 Unit	0.628%
2013	1.444.444 Unit	11.813 Unit	0.818%
2014	1.587.312 Unit	14.279 Unit	0.899%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

Dari tabel perbandingan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak terpungut berdasarkan unit di Samsat Medan Utara diketahui bahwa :

1. Tahun 2010 sekitar 0.628% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak berdasarkan unit kendaraan bermotor.
2. Tahun 2011 sekitar 0.062% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak berdasarkan unit kendaraan bermotor.
3. Tahun 2012 sekitar 0.628% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak berdasarkan unit kendaraan bermotor.

4. Tahun 2013 sekitar 0.818% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak berdasarkan unit kendaraan bermotor.
5. Tahun 2014 sekitar 0.899% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak berdasarkan unit kendaraan bermotor.

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014 terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terpungut berdasarkan unit walapun relatif kecil, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan penempatan gerai-gerai Corner samsat hanya terletak didalam kota sehingga didaerah-daerah pelosok belum ada. Sementara pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terpungut.

Tabel IV.4
Perbandingan Realisasi Pajak Kendaraan Yang Tidak Terpungut /
Berdasarkan Realisasi Yang Tercapai Di Samsat Medan Utara
Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Tercapai	Pajak Tertunggak	Persentase (%)
2010	Rp. 1.831.667.521.331	Rp. 1.624.654.990	0,089%
2011	Rp. 1.968.081.679.122	Rp. 532.067.724	0,027%
2012	RP. 1.723.849.826.427	Rp. 2.131.630.381	0,124%
2013	Rp. 2.124.491.896.153	Rp. 3.793.826.644	0,178%
2014	Rp.1.956.809.177.518	Rp. 5.585.745.591	0,285%

Sumber : Kantor Bersama Samsat Medan Utara, 2015

Dari tabel perbandingan realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut berdasarkan realisasi yang di Samsat Medan Utara diketahui bahwa :

1. Tahun 2010 sekitar 0,089% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak.

2. Tahun 2011 sekitar 0,027% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak.
3. Tahun 2012 sekitar 0,124% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak.
4. Tahun 2013 sekitar 0,178% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak.
5. Tahun 2014 sekitar 0,285% pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak.

Dari tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan penempatan gerai-gerai Corner samsat hanya terletak didalam kota sehingga didaerah-daerah pelosok belum ada.

B. Pembahasan

1. Realisasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan identifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.


Data realisasi pajak kendaraan bermotor Tidak terpungut di Kantor Bersama Samsat Medan Utara tahun 2011 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak terbilang kecil. Jika jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terdapat di atas dijumlahkan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar antara sekitar Rp.13.667.925.330. Berdasarkan seluruh informasi di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak pada tahun 2010-2014 dikategorikan cukup kecil. Dengan demikian realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak di Kantor Bersama Samsat Medan Utara cukup baik atau lebih kecil dari target yang ditetapkan.

2. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara Untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara Untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Melakukan / mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak (SUPER PKB).
- b. Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat waktu.
- c. Membuka Samsat Corner Plaza Medan Fair pada Tahun 2009.
- d. Membuka Samsat Bus Keliling 1 dan 2 pada Tahun 2010.
- e. Membuka Samsat Drive Thru pada Tahun 2011.
- f. Membuka Samsat Geraimarelan dan Tembung pada Tahun 2012.
- g. Memberi keringanan pemutihan denda PKB dan Bea Balik Nama berdasarkan Kebijakan Kadis Pendasu pada Tahun 2014.

Dengan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara, maka tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran di Kantor Samsat Medan Utara sehingga realisasi pajak yang diperoleh Dispendasu akan menurun. Untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor bagi dinas pendapatan maka dibukalah gerai-gerai maupun bus keliling samsat ditempat-tempat strategis sehingga pendapatan bertambah. Untuk menarik pajak-pajak tertunggak yang sudah lama lebih dari tiga tahun ke atas dengan memberikan keringanan pemutihan denda PKB dan Bea Balik Nama berdasarkan Kebijakan Kadis Pendasu pada Tahun 2014.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara belum sepenuhnya terealisasi, hal ini dapat dilihat dari :

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor Tidak terpungut di Kantor Bersama Samsat Medan Utara tahun 2011 jumlah kendaraan tidak terpungut/tertunggak terbilang kecil. Jika jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terdapat di atas dijumlahkan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar antara sekitar Rp.13.667.925.330 atau sebesar 0,743%. Berdasarkan seluruh informasi di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor yang tidak terpungut/tertunggak pada tahun 2010-2014 dikategorikan cukup kecil.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu melakukan / mengirimkan Surat Perintah untuk melakukan pembayaran pajak (SUPER PKB) ; Membuat spanduk atau banner untuk membayar pajak tepat waktu; Membuka Samsat Corner Plaza Medan Fair pada Tahun 2009; Membuka Samsat Bus Keliling 1 dan 2 pada Tahun 2010; Membuka Samsat Drive Thru pada Tahun 2011; Membuka Samsat Geraimarelan dan Tembung pada Tahun 2012; Memberi keringanan pemutihan denda PKB dan Bea Balik Nama berdasarkan Kebijakan Kadis Pendasu pada

Tahun 2014. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran sebatas kemampuan penulis antara lain:

1. Diperlukan usaha yang sangat distematis bagi Kantor Bersama Samsat Medan Utara untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimal kemanafaatannya.
2. Kantor Samsat Medan Utara, sebaiknya membuka penempatan gerai-gerai Corner samsat didaerah-daerah pelosok yang belum ada dengan kawasan yang lebih luas contohnya belawan, sei mencirim dan besitang sehingga tidak terpusat didalam kota saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*, (Online), (<http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. diakses 2015).
- Erly Suandy, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi Siti, 2009, *Perpajakan*, Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2007, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam Belas, Alfabeta, Bandung.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB. 2010. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* 2000. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2000. Departemen Keuangan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Departemen Keuangan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. 2008. Departemen Keuangan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Hubungan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Departemen Keuangan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. 2009. Departemen Keuangan. Jakarta.

